

**SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA NASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh

FERDY DARMAWAN LAKSAMANA
NIM : 502019274

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

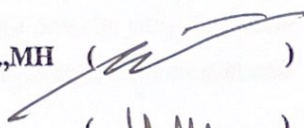
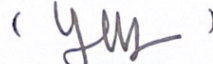
PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA NASIONAL



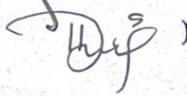
NAMA : Ferdy Darmawan
Laksamana
NIM : 502019274
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson.,SH.,Sp.,N.,MH ()
2. Hj. Yonani, S.H., M.H ()

Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, S.H., MH. ()
Anggota : 1. Burhanuddin, S.H., MH ()
2. Rusniati, S.E. S.H., MH, ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH,
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FERDY DARMAWAN LAKSAMANA

NIM : 50.2019.274

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



FERDY DARMAWAN LAKSAMANA

MOTTO :

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan melakukan perbuatan benar akan memiliki taman yang di bawahnya mengalir sungai yang merupakan pencapaian besar ”

(QS.AL-Baruj;11)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

FERDY DARMAWAN LAKSAMANA
502019274

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan komparatif yaitu mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam KUHP dengan yang ada di dalam Konsep KUHP dan juga perbandingan masalah asas kesalahan antara Konsep dengan KUHP Negara lain. Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian data menggunakan langkah- langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum tentang sistem pertanggungjawaban pidana (2) mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana (3) menganalisa telaah atas isu sistem pertanggungjawaban pidana (4) menarik analisa dalam bentuk argumentasi (5) memberikan penilaian berdasar argumentasi yang di bangun dalam kesimpulan. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka. Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolute. Oleh karena itu memberikemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs). Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau *asas culpabilitas* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Kata Kunci : Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

ABSTRACT

CRIMINAL ACCOUNTABILITY SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF NATIONAL CRIMINAL LAW REFORM

FERDY DARMAWAN LAKSAMANA
502019274

This study uses a juridical-normative approach as the main approach and a comparative approach, namely regarding the system of criminal responsibility that exists in the Criminal Code and that in the Criminal Code concept and also compares the problem of the principle of guilt between the Concept and the Criminal Code of other countries. The main object of this research is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data research method uses the steps (1) identify legal facts about the criminal responsibility system (2) collect materials related to the criminal responsibility system (3) analyze the study of issues of the criminal responsibility system (4) draw analysis in the form of arguments (5) provide an assessment based on the arguments built in the conclusion. Data collection techniques are taken by literature study. Meanwhile, data analysis was carried out using qualitative analysis methods. The system of criminal responsibility in positive criminal law currently adheres to the principle of error as one of the principles in addition to the principle of legality. The system of criminal responsibility in the future national criminal law applies the principle of no crime without fault which is one of the fundamental principles that needs to be explicitly emphasized as a counterpart to the principle of legality. The two principles are not considered to be rigid and absolute requirements. Therefore, it provides the possibility in certain matters to apply the principles of strict liability, vicarious liability, *erfolgshaftung*, error or error, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* and criminal liability related to the subject matter of a crime. Therefore there is also a provision regarding the subject in the form of a corporation. All of these principles have not been regulated in the Criminal Code (Wv). Viewed from the point of comparison of the Criminal Code of other countries, the principle of guilt or the principle of culpability is generally recognized as a general principle. The formulation of this principle is usually seen in the formulation of criminal responsibility, especially those related to intentional and negligent issues.

Keywords: Criminal Accountability System, National Criminal Law Renewal.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj.yonani S.H.,M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2023
Penulis,

FERDY DARMAWAN LAKSAMANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup dan tujuan penelinelitian.....	9
D. Kerangka konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Suatu Sistem.....	21
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	22
2. Perbuatan atau Tindakan	27
3. Unsur Melawan Hukum	31
4. Pengertian Kesalahan	35
B. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana	37

1. Kemampuan Bertanggung jawab	37
2. Kesengajaan	38
3. Kealpaan	41
4. Alasan Penghapus Pidana	42
5. Pembaharuan Hukum Pidana.....	44

BAB III : PEMBAHASAN

A Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana

Positip Saat Ini	47
1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP.....	47
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP.....	55

B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana

Yang Akan Datang Atau Konsep	61
------------------------------------	----

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	62
B. SARAN.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segala aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menyatakan:

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Sebagai upaya yang sadar dan melembaga, pembangunan harus bermuatan tentang nilai, artinya pembangunan harus mewujudkan tipe masyarakat yang lebih baik dalam citra bangsa. Karena pembangunan berkaitan dengan nilai, maka pembangunan seringkali bersifat

transendental, yaitu suatu gejala meta disiplin, atau bahkan suatu ideologi (*the ideology of developmentalism*), hal ini disebabkan karena perencanaan pembangunan, para pengambil kebijakan serta para ahli selalu dihadapkan pada pilihan nilai (*value choice*), mulai pada pilihan epistemologi-ontologi pada jenjang filsafat sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program atau proyek.¹

Pembangunan Nasional Indonesia hingga saat ini telah memperlihatkan kemajuan, tidak hanya menyangkut pembangunan di bidang ekonomi semata namun menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan di bidang hukum. Hukum, menurut Harold J. Berman adalah "*one of the deepest concern of all civilized men everywhere*" yaitu suatu permasalahan yang paling dalam bagi manusia yang ber peradaban di manapun juga. Menurut Dennis Liyod, Hukum adalah "*one of the great civilizing force in human society*".² Kemajuan di bidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukum itu sendiri, karena hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin keteriban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana, di samping itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun seringkali secara faktual, hukum berjalan lebih lambat daripada

¹ Moeljarto Tjokowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, ,Yogyakarta:, Pustaka Pelajar, hlm. 1-2

² Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 35

perkembangan dan perubahan berbagai hal di masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai bagian dari hukum.

Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana materiil (substantif) merupakan hal yang penting dan mendasar, karena hukum yang sekarang berlaku khususnya hukum pidana material peninggalan kolonial sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan realita hukum bahwa hukum pidana atau KUHP yang sekarang berlaku bukan berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*ground norm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosio- budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri³. Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya dalam rangka mengubah dan mengganti KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda yang sekarang berlaku karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, menjadi KUHP Baru yang bersifat nasional sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya dan struktur masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh J.E. Sahetapy, bahwa apabila pembangunan atau pembentukan hukum nasional tidak berakar dalam kenyataan SOBURAL(Sosial, Budaya dan Struktural) negara dan bangsa yang bersangkutan, maka hanya merupakan impian. Hal ini pun sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yong Ohoitumur, yaitu hukum yang adil, konsisten

³ J. E. Sahetapy, 1994, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Armico, hlm. 18

dengan nilai dan visi hidup masyarakat, tidak memihak sang korban saja, tetapi memperhatikan juga pandangan, keyakinan, alam rasa si terpidana serta struktur sosial masyarakat setempat sebagai konteks tindakan kejahatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya hukum pidana material, sudah dilakukan sejak tahun 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1946 dalam Pasal V yang menetapkan, bahwa “peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku lagi”. Sedangkan di dalam Pasal VIII merupakan perubahan kata-kata dan penghapusan berbagai pasal dalam KUHP. Namun pembaharuan yang demikian itu masih bersifat tambal sulam atau parsial, sehingga perlu dilakukan upaya pembaharuan secara menyeluruh atau pembaharuan secara total (integral/terpadu). Sehubungan dengan hal tersebut bahkan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: usaha melakukan pembaharuan hukum (pidana) pada dasarnya merupakan kegiatan yang berlanjut dan terus menerus (kontinyu) tak kenal henti. Jerome Hall menyebutkan dengan istilah “*apermament on going enterprise*”.⁴

Dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tentu tidak terlepas dari tugas politik hukum untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada sehingga dapat memenuhi

⁴ Yong Ohaitimur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta:, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 106.

tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat. Politik hukum berusaha meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari '*Ius Constitutum*' yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan hukum di masa datang atau '*Ius Constituendum*'.

Barda Nawawi Arief secara jelas merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural, sebagai berikut:⁵

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik⁶, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan Sudarto menyebutkan tiga alasan perlunya KUHP.⁷

diperbaharui, yaitu: alasan politis, sosiologis, dan praktis. Selain dari pada itu Mula di mengatakan :

Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki makna mewujudkan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang saat ini berlaku, yang merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* tahun 1915 (yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886).⁸

Begitu pula dengan pernyataan Joko Prakoso, bahwa :

⁵ Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 109-110.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 30-31.

⁷ Sudarto, 1983, *Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 66-68.

⁸ Muladi, 1984, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: lumni, hlm. 10.

Pembaharuan KUHP mutlak merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Pembaharuan secara total terhadap hukum (pidanamaterial) ini juga melanda negara-negara lain, bahkan yang sudah majupun merasa perlu untuk mengadakan pembaharuan akibat spekulasi politik yang berkembang seusai Perang Dunia II, misalnya Republik Demokrasi Jerman, Polandia, Yugoslavia, Jepang dan bahkan Swedia.⁹

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia jika diadakan peninjauan, maka akan menyangkut tiga persoalan pokok, yaitu: perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana (sanksi) bagi yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dilihat dari sudut dogmatis normatif, memang substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (material) terletak pada persoalan tentang perbuatan apa yang sepatutnya di pidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Dengan demikian, ketiga masalah pokok itu secara singkat biasa disebut dengan: (1) masalah “tindak pidana”, (2) masalah “kesalahan”, dan (3) masalah “pidana”.¹⁰

Dalam perjalanan sejarahnya, ketiga masalah tersebut selalu menjadi kajian yang aktual seiring dengan perkembangan peradaban masyarakatnya. Bahkan sampai sekarang pun ketiga masalah pokok tersebut masih menjadi bahan kajian utama dalam hukum pidana. pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia

⁹ Joko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.5.

¹⁰Barda Nawawi Arie, *Op.Cit*, hlm. 111.

telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban” menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.

Dengan demikian, kedua hal di atas, yakni mengenai subjek delik dan mengenai asas kesalahan, di dalam perkembangannya mengalami perluasan. Terhadap subjek delik, dengan adanya perkembangan masyarakat, dituntut adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate liability*). Terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, muncul asas *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

Munculnya berbagai sistem pertanggungjawaban pidana seperti tersebut di atas tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut hukum pidana selama ini. Harus diakui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental

dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian, karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu juga akan berpengaruh terhadap hukum pidana. Apabila penyimpangan asas itu harus diterapkan, akan timbul pertanyaan bagaimanakah perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana di era sekarang ini, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidanapositif saat ini?
2. Bagaimana sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidananasional yang akan datang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini Ruang Lingkup untuk:

Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segala aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.¹

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

D. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama, dan pendekatan komparatif. Pendekatan yuridis-normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum pidana. Sedangkan pendekatan komparatif yaitu untuk melakukan studi perbandingan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam KUHP dengan yang ada di dalam Konsep KUHP (Baru) dan juga perbandingan masalah asas kesalahan atau pertanggungjawaban pidana antara Konsep

dengan KUHP Negara lain.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder. Sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder sumber primer yang digunakan adalah berpusat pada KUHP dan peraturan perundang-undangan sedangkan sumber sekunder yang digunakan yaitu berupa konsep rancangan undang-undang utamanya KUHP Baru, perundang-undangan negara lain, pendapat para pakar hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

c. Metode Penelitian Data

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum tentang sistem pertanggungjawaban pidana, (2) mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana, (3) menganalisis atas isu sistem pertanggungjawaban pidana, (4) menarik analisa dalam bentuk argumentasi dan (5) memberikan penilaian berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Karena penelitian ini penelitian pustaka, teknik melakukan penelitian dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana. Penelusuran dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun melalui media internet.

d. Metode Analisa Data

Karena penelitian ini berorientasi pada teoritis, maka metode analisis data yang akan dipakai adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data non statistik dengan sifat diskriptif analitis dan kritis serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

E. Kerangka Konseptual

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*”¹¹

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan

¹¹ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, hlm 79

perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Selanjutnya dikatakan oleh Romli Atmasasmita :

Dengan demikian konsep *liability* diartikan sebagai *_reparation* sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dalam sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau “pertanggungjawaban”.

Pertanggung jawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat. Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum

tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda, Pandangan masyarakat terhadap perubahan yang bersifat *private conduct*, terutama masyarakat Barat mengalami perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan pro dan kontra. Berlainan halnya dengan masyarakat Timur khususnya masyarakat di beberapa negara ASEAN. Perubahan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk *private conduct* tidak banyak mengalami perkembangan yang pro dan kontra. Pandangan dan persepsi terhadap masalah perlindungan atau hak-hak dan kepentingan golongan ekonomi lemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan, khususnya soal perlindungan terhadap pelacur, gelandangan, atau kaum homoseksual.

Menilik uraian di atas, jelas bahwa soal pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa. Akan tetapi, ia bersifat relatif dan tidak konsisten. Dalam kaitan dengan uraian itu, pembahasan mengenai soal pertanggungjawaban pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut di atas.¹²

Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Para penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan Roeslan Saleh bahwa, mereka telah

¹² Romli Atmasasmita *Ibid*, hlm 81-82.

mengadakan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana. .

Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran.¹³

Kesalahan, Pertanggungan jawab dan Pidana adalah ungkapan- ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.

Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan

¹³ Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indo, hlm 33.

konsepsi kesalahan, pertanggung jawab, dan pembedaan itu adalah sistem dan normatif.

Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Hal itulah yang mendasari konsepsi liability menurut Roeslan Saleh.

Perlu juga dicatat keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya itu tidak bersifat kodrati atau tidak bersifat kausal, melainkan menurut hukum. Jadi, pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan:

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asaskesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana-tindak pidananya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu *aliran indeterminisme* dan *aliran determinisme*. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan.¹⁴

¹⁴ Roeslan Saleh, 1982, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, : Departemen Kehakiman, hlm 30

- a. Kaum *indeterminis* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
- b. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵

Justru karena tidak adanya kebebasan kehendak itu maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan (*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan oleh sipembuat”. Indonesia sebagai penganut sistem *civil*

¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: sinar grafika, ,hlm. 87.

law, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktiknya juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal itu terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. Melihat kecenderungan yang demikian itu, pembentuk Konsep KUHP Baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional.

Dicantumkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu mendapat tanggapan pro dan kontra dan kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens-rea*. Namun Barda Nawawi Arief melihat dari sisi lain. Menurut Barda Nawawi Arief pengecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.

Pertentangan pendapat di kalangan ahli hukum pidana terhadap masalah penyimpangan asas kesalahan itu terus berlanjut dengan argumentasi masing-masing. Untuk mencari titik temu terhadap kedua,¹⁶

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1966, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT.

kubu tersebut, diperlukan suatu penelitian yang mendalam dengan mencari rasionalitas perlunya penyimpangan/pengecualian asas kesalahan dan mencari dasar pembeda secara teoritis penerapan asas tersebut dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, Rumusan masalah, Ruang lingkup dan tujuan , kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

tentang Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian sistem pertanggungjawaban pidana, meliputi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian perbuatan atau tindakan, unsur melawan hukum dan pengertian tentang kesalahan serta kemampuan bertanggungjawab yang berisi kesengajaan dan kealpaan.

BAB III PEMBAHASAN

1. sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini
2. sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional

yang akan datang.

BAB IV

Adalah bab terakhir tentang Penutup berisi simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Askah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan). Lihat juga Roeslan Saleh, 1982, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1966, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Joko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Marpaung Leden, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljarto Tjokowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Moljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1984, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1989 *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta

- Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorienasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama Ghalia Indo, Jakarta
- Sahetapy J. E, 1994, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung
- Sudarto, 1983, *Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung,
- Susanto L.S, 1990, “*Tujuan Kriminologi terhadap Perilaku Menyimpang dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*”, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Yong Ohaitimur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

B. Undang-Undang

- Undang-undang No. 7 tahun 1955 tentang *Tindak Pidana Ekonomi*.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ke 18, Bumi Aksara, Jakarta.